



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur : 44 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Petani, pendidikan : SD, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, **sebagai Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur : 41 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Petani, pendidikan : SD, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, **sebagai Pemohon II**, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 September 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mw tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

:

Nama : **Anak Para Pemohon**  
Tempat Tanggal Lahir : Malaka, 13 Juli 2002  
Umur : 18 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari  
Dengan calon istrinya :  
Nama : **Calon Istri Anak Para Pemohon**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Desember 2003  
Umur : 17 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 Tahun oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Distrik Warmare Kabupaten Manokwari dengan surat keterangan dari KUA Nomor : XXXXXX, bulan September Tahun 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian erat;

4. Bahwa pernikahan harus dilangsungkan secepatnya karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama tidak sekolah lagi;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepalaramah tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut dan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon agar menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (*Anak Para Pemohon*) dengan calon istrinya yang bernama (*Calon Istri Anak Para Pemohon*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama *Anak Para Pemohon* dengan calon istrinya bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon istrinya berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko di SP4;
- Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon (besan) telah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon benar-benar telah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa, menurut pengakuan anak Para Pemohon, mereka sudah pernah berhubungan badan dan dari perbuatan mereka tersebut calon istri anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, pihak keluarga Para Pemohon belum melakukan lamaran terhadap calon istri anak Para Pemohon karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, Para Pemohon bersama orang tua calon istri anak Para Pemohon (calon besan) menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka jika mereka telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain, anak Para Pemohon hanya ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan bersama calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa, anak Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin segera menikah dengan calon istrinya yang bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*, namun pihak KUA Distrik Warmare menolak rencana pernikahannya dengan calon istrinya tersebut, karena dirinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah berhubungan badan dengan calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

- Bahwa, anak Para Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah anak Para Pemohon lakukan bersama calon istri;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko di SP4, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon mengaku bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*, dan membenarkan sebagai calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah kenal dekat dengan anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon bin Pemohon I*;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dari perbuatan tersebut calon istri anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, status calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi calon istri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebagai orangtua calon istri anak Para Pemohon telah mengetahui dan telah merencanakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon*;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon adalah benar anak kandungnya;
- Bahwa, pihak keluarga anak Para Pemohon belum melangsungkan lamaran kepada calon istri anak Para Pemohon karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, sebagai orangtua calon istri anak Para Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama *Pemohon I* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal 27 Maret 2013 telah dicocokkan

*Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama *Pemohon II* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal 27 Maret 2013 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);

c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX atas nama *Anak Para Pemohon* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Distrik Prafi, Kampung Desay, tanggal 24 September 2020 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran *Anak Para Pemohon* Nomor XXXXX, tanggal 8 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran *Calon Istri Anak Para Pemohon* Nomor XXXXX, tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.5);

f. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX, atas nama *Pemohon I* yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 24 Mei 2016, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.6);

g. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk (Model N5) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.7);

*Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



B. Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Adek Ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*;
- Bahwa, *Anak Para Pemohon* berumur 18 (delapan belas) tahun, pendidikannya SMK, dan *Calon Istri Anak Para Pemohon* berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon* dan calon istri anak Para Pemohon *Calon Istri Anak Para Pemohon* akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya menjalin hubungan yang demikian eratnya dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi mendengar sendiri hal tersebut dari orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara *Anak Para Pemohon* dan *Calon Istri Anak Para Pemohon* tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, *Anak Para Pemohon* bin *Pemohon I* dan *Calon Istri Anak Para Pemohon* sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan lagi hal yang dilarang agama dan sudah menjadi aib keluarga;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Para Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan telah memiliki penghasilan sebesar RP1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, kedua orang tua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan mendatangkan mudharat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Anak Kandung Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, *Anak Para Pemohon* adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon* dan calon istrinya bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon* akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih di bawah umur yaitu berumur 18 (delapan belas);

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon bermaksud akan menikahi calon istrinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sudah menjadi aib keluarga;
- Bahwa, sepengetahuan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istrinya selama 2 tahun sejak masih sekolah;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko alat tambang dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya Sejumlah RP1.500.000,00;
- Bahwa, antara *Anak Para Pemohon* dan *Calon Istri Anak Para Pemohon* adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya,

*Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama *Anak Para Pemohon*, tanggal lahir 13 Juli 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon istri anak Para Pemohon, Para Pemohon selaku orang tua, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.6 merupakan foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama *Anak Para Pemohon*, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Anak Para Pemohon*, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama *Pemohon I* yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama *Anak Para Pemohon* tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Calon Istri Anak Para Pemohon*, yang memberi bukti bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon* tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk dari

*Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon* dengan calon istrinya yang bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon* yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, majelis hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Para Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, selaku orang tua, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon* menjalin hubungan dengan calon istrinya bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon* sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut (*Calon Istri Anak Para Pemohon*) sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa, anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut (*Calon Istri Anak Para Pemohon*).

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



*Pemohon*) kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko, dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 tiap bulan;

7. Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

*Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama *Anak Para Pemohon* dengan calon istri anak Para Pemohon yang bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon* hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon meskipun hanya bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 tiap bulan namun orang tuanya tersebut menyatakan siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

*Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon* untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama *Anak Para Pemohon* untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama *Calon Istri Anak Para Pemohon*;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Manokwari, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

*Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw*



**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Panitera Pengganti

**Missah Hamzah Suara, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)